

# Pengelolaan Sampah dalam Politik Ekologi: Studi Kasus Desa Adat Padangtegal

Diki Zumara<sup>1</sup>, I Ketut Putra Erawan<sup>2</sup>, Gede Indra Pramana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dikizumara@gmail.com<sup>1</sup>, ketut.erawan@ipd.or.id<sup>2</sup>, indraprama@unud.ac.id<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This research seeks to explain the power of the Padangtegal Village in waste management in the context of political ecology. This research uses the actor approach based on a politicized environment by Bryant & Bailey. Qualitative analysis and case study approaches were used through data by observation, interviews, and literature study. The findings seek to map the actors involved: the Padangtegal Village (Rumah Kompos), the private sector in tourism, and the grassroots. Through the everyday dimension, environmental changes in the Padangtegal Village are transformed by disciplining the people to manage waste from the household. Rumah Kompos processes the waste to become compost products. The interests of the Padangtegal Village are efforts to improve the image of tourism and get economic value from waste management. The resistance that emerged from the people with a gradual approach by the Padangtegal Village then resulted in habituation in the people.*

**Keywords:** Political ecology, politicized environment, waste management, Rumah Kompos

## 1. PENDAHULUAN

Penelitian ini berupaya memahami kekuasaan Desa Adat Padangtegal dalam mendisiplinkan masyarakat pada pengelolaan sampah. Desa Adat Padangtegal sebagai daerah tujuan wisata menghadapi tantangan perubahan lingkungan. Sebagai perpanjangan tangan Desa Adat Padangtegal, Rumah Kompos berusaha menjawab tantangan tersebut yang terjadi berakar pada kebiasaan masyarakat lokal yang tidak mengenal pemilahan sampah dengan baik.

Dinamika perubahan lingkungan telah menjadi bagian integral dari setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai sektor telah menghasilkan sampah yang sebagian besar di antaranya tidak dapat dikelola dengan baik. Permasalahan sampah telah diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu: penambahan

penduduk; perubahan pola konsumsi maupun gaya hidup; kemunculan jenis karakteristik sampah; dan peningkatan daya beli masyarakat akibat membaiknya perekonomian (Juniartha, Antara, dan Sudarma, 2019).

Permasalahan sampah juga diakibatkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah. Meski edukasi terus digulirkan, kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan atau tidak melakukan pemilahan sampah selalu dilakukan. Pemanfaatan lahan beserta kemampuan wilayah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk menjadi bagian konkret dari permasalahan ini.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku

masyarakat dan dalam rangka memberikan kemanfaatan secara ekonomi. Menurut pasal 1 ayat (5), pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian, pada pasal 1 ayat (7), mengatur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Selaras dengan payung hukum tersebut, dalam konteks pengelolaan sampah di Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, semasa ke gubernuran I Wayan Koster, diterbitkan sebagai upaya mewujudkan kondisi lingkungan hidup dan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Kebijakan tersebut mendorong Desa Adat agar ikut melaksanakan pengelolaan sampah dengan menerbitkan *Awig-Awig* atau *Pararem*. Menurut pasal 31 ayat (1), Desa Adat diberikan wewenang untuk dapat bekerja sama dengan Desa/ Kelurahan dalam pengelolaan sampah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Perkreditan Desa, *Baga Usaha Padruwen Desa Adat*, Bank Sampah, dan lain-lain.

Jauh sebelum digencarkannya kebijakan pengelolaan sampah pada masa ke gubernuran I Wayan Koster, Desa Adat Padangtegal telah lebih dulu melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Ide pengelolaan sampah muncul akibat kondisi kebersihan yang menjadi isu keprihatinan utama mengingat Desa Adat Padangtegal menjadi destinasi wisata domestik dan

mancanegara. Maka, sejak tahun 2010, gerakan pengelolaan sampah mulai digalakkan agar mampu menunjang aktivitas pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

Rumah Kompos kemudian dibentuk pada tahun 2012 sebagai wadah pengelolaan sampah tersebut. Pembentukan tersebut berangkat dari: masyarakat Desa Adat Padangtegal yang kerap membuang sampah ke sungai, parit, atau ditumpuk di pinggir jalan karena diangkut oleh truk dari pemerintah; lambatnya penanganan sampah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar maupun lembaga vertikal lainnya yang memicu tokoh-tokoh Desa Adat untuk berinovasi tentang pengolahan sampah melalui kebijakan pemungutan iuran sampah dan pemilahan sampah menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik; dan diperlukannya lembaga yang dapat mengelola sampah agar memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat.

Rumah Kompos kemudian menjelma sebagai tempat pengumpulan sampah, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Maka, fungsi tersebut sesuai dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Selain itu, Rumah Kompos juga menyediakan sarana edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Edukasi tersebut mencakup pengelolaan sampah yang berasal dari sumber rumah tangga. Selain itu, keberadaan Rumah Kompos juga menyasar pada pemilik-pemilik usaha di bidang akomodasi, jasa, restoran, dan sejenisnya.

Langkah tersebut pada gilirannya menemui resistensi. Masyarakat lokal merasa keberatan dengan kebijakan seperti itu karena

dianggap merepotkan dan menganggap membayar iuran berarti tugas masyarakat selesai sampai di sana. Namun, berbagai cara telah dilakukan oleh perangkat desa tersebut, seperti membuat *Pararem* tentang sampah, memberikan edukasi, serta memberikan tong sampah dengan jenis organik dan anorganik untuk menarik hati masyarakat untuk memilah sampah. Maka dari itu, penelitian ini hendak mengidentifikasi pengelolaan sampah yang ada di Desa Adat Padangtegal melalui pendekatan aktor. Aktor-aktor apa saja yang terlibat beserta perubahan lingkungan apa yang terjadi sebelum dan sesudah terbentuknya sistem pengelolaan sampah tersebut akan diteliti dalam kajian politik ekologi. Pengumpulan data, analisis hasil data, dan pembahasan dalam penelitian ini kemudian menghasilkan judul: *Pengelolaan Sampah dalam Politik Ekologi: Studi Kasus Desa Adat Padangtegal*.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengelolaan Sampah di Indonesia**

Singh, dkk. (2014) menyatakan perkembangan pengelolaan sampah secara global dalam kurun dekade terakhir berusaha menjadi respons terhadap tantangan lingkungan, teknis, dan ekonomi kontemporer. Namun, perkembangan tersebut hanya berfokus pada pengurangan alih-alih pencegahan sehingga muncul konsep *end-of-pipe* yang tidak berkelanjutan. Masalah sampah pun telah secara luas menjadi bentuk perhatian pada lingkungan global daripada masalah lingkungan lokal akibat signifikansi kontribusinya terhadap berbagai masalah dalam konteks antarnegara.

Pengelolaan sampah dalam konteks Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut mengatur kewenangan pemerintah pusat, daerah, maupun keterlibatan masyarakat di dalam mewujudkan pengelolaan sampah. Beberapa pertimbangan diterangkan dengan memerhatikan peningkatan pertumbuhan penduduk, pola konsumsi, maupun kebiasaan masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan volume sampah. Selain itu, undang-undang tersebut juga berpijak pada paradigma baru di dalam pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, tidak lagi memperlakukan sampah dengan dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir.

Usaha-usaha pengelolaan sampah telah dilakukan melalui pembentukan TPST, TPS3R, Bank Sampah, dan lain-lain yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pengelolaan dibebankan kepada unsur pemerintah maupun masyarakat. Maka, sebagai hasil, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah melaporkan adanya kenaikan skor Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah di Indonesia sebesar 50,25 poin pada tahun 2022 (Widi, 2023). Menarik mundur, data pada tahun 2019 menunjukkan skor 50,90, tahun 2020 menunjukkan skor 49,44, dan 2021 menunjukkan skor 50,06 (Widi, 2023). Penurunan skor sempat terjadi akibat kemunculan pandemi Covid-19 yang berkontribusi pada penurunan jumlah volume

sampah sehingga data yang ditampilkan cenderung fluktuatif.

Berdasarkan penghitungan, skor Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dihitung melalui penilaian terhadap 145 kabupaten/kota pada tahun 2022. Adapun data pada tahun 2022 menunjukkan 14,03 juta ton sampah terkelola di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut berkurang dari tahun 2021 yang tercatat sebanyak 25,4 juta ton atau sebesar 44,76%. Sampah dalam bentuk B3 terkelola sebanyak 5,53 juta ton. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebanyak 10,84 juta ton atau sebesar 48,98%. Limbah B3 terkelola sebanyak 43,4 juta ton. Jumlah tersebut adalah hasil penurunan dari jumlah di tahun 2021 yang mencapai 111,91 juta ton atau sebesar 61,31%. Skor tersebut apabila dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan secara perhitungan terdapat 16 juta ton atau 24% dari 70 juta ton yang ada di antaranya tidak terkelola (DPR-RI, 2022).

### **Politik Ekologi**

Politik ekologi berkembang dari berbagai kajian terdahulu, mulai dari antropologi budaya hingga sosiologi lingkungan. Kajian ekologi manusia kemudian muncul dan bermetamorfosis dengan politik ekonomi sehingga menghasilkan kajian politik ekologi. Bidang politik ekologi mulai berkembang saat para ahli lingkungan mulai mengandalkan konsep-konsep ekonomi politik dengan kepedulian strukturalis dan materialis (Murat, 2009).

Sebagai sebuah istilah, ekologi menurut Satria (2007) merupakan gambaran konsep pada relasi manusia dengan lingkungannya.

Sebagai kajian ilmu pengetahuan, ekologi memiliki tujuan memberi ilustrasi relasi manusia dengan spesies-spesies lain. Kemudian, menurut Forsyth (dalam Satria, 2007) terjadi perubahan lingkungan yang dipandang sebagai hasil dari relasi tersebut. Adanya perubahan tersebut berimplikasi pada kajian ekologi yang berorientasi pada identifikasi atas agenda politik akibat perilaku manusia yang memengaruhi. Maka dari itu, politik ekologi memiliki fokusnya tersendiri pada perubahan dan kerusakan lingkungan yang dijelaskan melalui pendekatan politik. Meski pendekatan politik yang paling utama, terdapat perdebatan tentang akar politik ekologi yang diklaim oleh beberapa penganut disiplin ilmu lain akibat perkembangannya ke berbagai disiplin ilmu.

Politik ekologi menurut Blakie & Brookfield (dalam Satria, 2007) mencampurkan perhatian antara ekologi dan ekonomi politik yang meliputi dialektika antara masyarakat dengan sumber daya beserta dialektika di antara masyarakat di dalam kelas. Banyak ahli yang kemudian juga mencoba untuk memberikan definisi mengenai politik ekologi. Paling tidak, pernyataan Forsyth (2004) dapat diterima oleh berbagai ahli, yaitu sebagai kondisi sosial dan politik yang melingkupi penyebab, pengalaman, dan manajemen pada permasalahan lingkungan. Perlu ditekankan kembali bahwa politik ekologi memiliki perbedaan dengan kajian-kajian ekologi lainnya karena fokus yang diambil adalah pada penjelasan politik terhadap degradasi dan perubahan lingkungan.

Politik ekologi menurut Satria (2007) menjelaskan lingkungan tidak hanya sebatas

pada fisik dan biologisnya, tetapi juga masyarakatnya. Masyarakat dipandang sebagai suatu kelompok yang saling berinteraksi dan bersifat heterogen. Begitu juga dengan budayanya, politik ekologi memandang dalam realitas yang heterogen. Perubahan lingkungan yang dikaji mengidentifikasi pembuatan-pembuatan keputusan yang dilakukan, baik terjadi secara individual, konflik, maupun terdapat perubahan historis. Metodologi yang digunakan dalam kajian politik ekologi dapat berupa metode kuantitatif maupun kualitatif dengan berfokus pada faktor-faktor politik, ekonomi, dan lingkungan.

Bryant & Bailey (1997) dalam buku *The Third World Political Ecology* memberikan pemetaan dalam pendekatan politik ekologi, yaitu: (1) bertumpu pada masalah lingkungan secara spesifik dengan menggunakan perspektif *traditional geography* yang berupaya memahami implikasi manusia terhadap perubahan lingkungan secara fisik; (2) menggunakan eksplorasi pada pertanyaan-pertanyaan politik ekologi dan bagaimana konsep tersebut dikonstruksi melalui analisis wacana yang dominan; (3) memandang keterkaitan politik dengan masalah ekologis pada konteks kewilayahan tertentu; (4) mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan politik ekologi dengan kaitannya pada karakteristik sosial, meliputi gender, etnis, maupun kelas; dan (5) memusatkan perhatian pada kebutuhan untuk fokus pada kepentingan, karakteristik, dan tindakan aktor dalam memahami konflik ekologi dan politik.

### ***Politicalized Environment***

Konsep *politicalized environment* oleh Bryant & Bailey (1997) digunakan untuk memahami politik ekologi menurut pendekatan aktor. *Politicalize environment* menjadi pondasi dalam memahami permasalahan lingkungan yang tidak bisa secara terpisah dimengerti menurut konteks politik dan ekonomi sehingga tidak menjadi urusan teknis pengelolaan semata. Asumsi yang digunakan oleh Bryant & Bailey (1997) meliputi: (1) ketidakmerataan pada biaya dan manfaat sumber daya alam yang dinikmati oleh aktor; (2) alokasi biaya dan manfaat yang tidak merata mendorong ketimpangan perekonomian; dan (3) dampak sosial ekonomi yang berbeda-beda akibat perubahan lingkungan pada akhirnya berdampak secara politis.

Dimensi-dimensi yang tercakup di dalam konsep *politicalized environment* perlu dipahami. Dimensi-dimensi tersebut menurut Bryant & Bailey (1997) yaitu *everyday*, *episodic*, dan *systemic*. Dimensi *everyday* memotret perubahan fisik yang biasanya berupa deforestasi, erosi tanah, dan salinisasi. Respons politik yang didapatkan biasanya berupa resistensi dari masyarakat yang terkena dampak. Maka dari itu, resistensi yang berturut-turut dapat menyebabkan marjinalisasi.

Begitupun dengan *episodic*, perubahan fisik yang terjadi berupa banjir, kekeringan, badai, dan lainnya. Respons politik yang didapatkan biasanya berupa bantuan-bantuan sosial. Adanya dimensi tersebut menjadikan kerentanan lebih mudah terjadi. Terakhir, *systemic* yang memotret perubahan fisik yang diperhitungkan dengan matang seperti nuklir dan konsentrasi pestisida. Keadaan tersebut

melahirkan respons politik yaitu ketidakpercayaan pada ahli. Kemudian, keadaan tersebut juga menjadikan resiko tinggi yang dapat dikaji.

Terdapat 5 (lima) aktor yang dikategorikan oleh Bryant & Bailey (1997) secara intens terlibat dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam, yaitu: (1) negara; (2) pengusaha dan swasta; (3) institusi multilateral; (4) lembaga swadaya masyarakat/ non-governmental organization; dan (5) akar rumput. Negara dapat berperan sebagai aktor pengguna maupun penjaga sumber daya alam dengan konflik kepentingan yang selalu terjadi. Negara menjadi yang sering dikritisi akibat pemecahan masalah lingkungan global disamping mengejar ketertinggalan dalam pembangunan ekonomi yang mengorbankan lingkungan. Negara merupakan aktor yang diharapkan dapat mengadakan barang publik dengan keamanan hingga infrastruktur sosial dan resiko yang tanpa sistem kapitalis akan merasakan sulitnya mengakumulasi kapital.

Namun, terdapat kritik pada negara akibat eksistensi kapitalisme global. Menurut Satria (2007), proses industrialisasi sering berdampak pada marginalisasi masyarakat yang terlebih dahulu pernah memiliki akses pada sumber daya yang mereka kelola. Negara juga menggaet aktor *multi-national corporation* yang diharapkan dapat berinvestasi di wilayahnya. Meski berbagai tekanan oleh negara maju kepada negara berkembang kian masif, belum tentu di antara kapitalisme dengan negara selalu berjalan beriringan. Terjadi konflik yang melibatkan keduanya pada kebijakan negara yang melakukan pembatasan pada eksploitasi

sumber daya alam untuk produksi jangka panjang, sedangkan pengusaha ada di posisi sebaliknya. Aktor akar rumput menjadi sangat lemah karena selalu mendapatkan marginalisasi dan memiliki kerentanan pada bentuk degradasi lingkungan.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif sebagai sebuah pendekatan digunakan untuk memahami pemaknaan dari seseorang maupun kelompok tertentu untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami kehidupan masyarakat, fenomena, perilaku, sejarah, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara maupun observasi dan data mencakup studi pustaka, internet, maupun peraturan hukum.

Penelitian ini lebih lanjut menggunakan studi kasus. Studi kasus dapat digunakan untuk mengeksplorasi secara dalam terhadap suatu kasus dan mengoleksi informasi melalui prosedur tertentu, baik berupa program, peristiwa, proses, dan lain-lain (Creswell, 2014). Maka dari itu, penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus pada pengelolaan sampah di Desa Adat Gianyar yang berbentuk program. Adapun lebih lanjut penelitian ini juga menggunakan pendekatan aktor yang ditawarkan Bryant & Bailey (1997) dalam teori politik ekologi.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Desa Adat Padangtegal dan Masalah Pengelolaan Sampah**

Desa Adat Padangtegal terletak di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Letaknya yang sangat strategis dengan berada dekat dari jantung Ubud membuat Desa Adat Padangtegal mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber perekonomian utama. Sebagai daerah tujuan wisata, peningkatan pada pembangunan infrastruktur fisik beriringan dengan peningkatan jumlah kedatangan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Peningkatan tersebut berkontribusi pada peningkatan pada volume sampah yang dihasilkan, baik berasal dari rumah tangga maupun sektor pariwisata. Masalah ini sempat dalam beberapa kurun waktu terakhir menurunkan kualitas kebersihan lingkungan maupun citra pariwisata Desa Adat Padangtegal. Hanya segelintir pihak pada waktu itu yang tersadar dengan pentingnya pengelolaan sampah sebagai solusi bagi permasalahan lingkungan di Desa Adat Padangtegal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kadek Jois Yana selaku Tim Manajemen Bidang Administrator Rumah Kompos Padangtegal, pengelolaan sampah di Desa Adat Padangtegal dapat dilacak melalui salah satu pelopornya, yaitu Bapak Kadek Ardana (Yana, 2022). Bapak Kadek Ardana diketahui sekitar tahun 2010-2011 melakukan edukasi ke masyarakat dengan sasaran penghuni Gang Anila, salah satu gang yang terletak di Desa Adat Padangtegal. Gang Anila terdiri dari 30 KK dengan lokasi yang menjorok ke dalam dengan sungai sebagai batas ujung gang tersebut.

Pada saat itu, telah berlangsung permasalahan secara menahun, yakni kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai sehingga mengakibatkan saluran air tersumbat (Yana, 2022). Sungai tersebut menjadi penghubung arus air ke hutan wisata Monkey Forest. Pada kasus tersebut, air meluap dan mencemari pemandangan desa. Maka, dalam menanggulangi penumpukan sampah oleh masyarakat, pihak Desa Adat Padangtegal turut serta melakukan pengangkutan yang fasilitasnya disediakan Yayasan Ubud (Yana, 2022). Namun, dalam pengangkutan sampah, Yayasan Ubud tergolong lambat dan tidak konsisten sehingga sampah tetap tidak terkendali.

Lebih lanjut, Desa Adat Padangtegal melakukan penawaran yaitu masyarakat di Gang Anila diwajibkan melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik. Masyarakat diminta untuk membuat lubang di halaman belakang rumah dengan volume 1 m<sup>2</sup> sebanyak dua buah lubang (Yana, 2022). Lubang tersebut ditujukan untuk sampah organik yang nantinya dapat dipanen menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik dikumpulkan dengan karung yang nantinya akan diangkut oleh pihak Desa Adat. Program tersebut dalam perjalanannya berlangsung dengan baik sehingga diberlakukan untuk seluruh masyarakat Desa Adat Padangtegal (Yana, 2022).

Berlakunya program tersebut juga bermanfaat bagi kelestarian hutan di Monkey Forest. Sebelumnya, hutan di Monkey Forest memperoleh pupuk melalui pembelian yang harganya cukup mahal. Melalui program tersebut, selain untuk membersihkan

lingkungan desa, sampah organik yang diolah menjadi pupuk kompos dapat membantu keuangan desa dalam mengelola pariwisata Monkey Forest. Kebersihan desa harus dijaga dengan baik untuk mendukung aktivitas pariwisata di lingkungan, baik Monkey Forest, akomodasi, restoran, dan lain-lain.

### **Rumah Kompos: Menjawab Tantangan Mengelola Sampah**

Berangkat dari keberhasilan pengelolaan sampah yang dipelopori oleh Bapak Kadek Ardana bersama dengan Desa Adat Padangtegal, maka sejak tahun 2012, Rumah Kompos didirikan (Yana, 2022). Dahulu, Rumah Kompos dibangun terletak di sebelah utara Monkey Forest. Kini, Rumah Kompos terletak pada pusat parkir kendaraan di Monkey Forest Padangtegal, Ubud. Rumah Kompos sebagai perpanjangan tangan Desa Adat Padangtegal memiliki prioritas utama, yaitu menyediakan jasa pengangkutan sampah untuk mengelola sampah organik maupun non-organik –dikelola oleh pihak ketiga (Yana, 2022). Pada awal pendirian, modal awal Rumah Kompos adalah dua truk dan delapan bak sampah yang semuanya dipakai untuk mengelola sampah yang berasal dari seluruh Desa Adat Padangtegal (Yana, 2022).

Selain bergerak pada pengangkutan sampah, hal penting yang dilakukan oleh Rumah Kompos adalah melakukan edukasi akan pentingnya memelihara lingkungan melalui pemilahan sampah kepada masyarakat Desa Padangtegal (Yana, 2022). Stimulus yang diberikan kepada masyarakat sebagai modal melakukan program pemilahan sampah yaitu dengan memberikan tiga tong

sampah yang terdiri dari tong sampah organik, tong sampah non-organik, dan tong sampah komposter (Yana, 2022). Tong sampah komposter digunakan sebagai tempat sampah sisa-sisa makanan yang nantinya diolah sendiri oleh rumah tangga. Selain itu, Rumah Kompos memberikan serangkaian penyuluhan dan pemberian buku saku pada setiap KK tentang bagaimana cara memilah sampah, jenis-jenis sampah dan tata cara pengelolaan sampah (Yana, 2022).

Kemudian, agar minat baca pada buku saku pengelolaan sampah meningkat, Desa Adat Padangtegal melakukan kuis yang dikirimkan melalui SMS yang menanyakan isi dari buku tersebut (Yana, 2022). Hadiah akan diberikan kepada masyarakat yang berhasil menjawab kuis dengan benar. Selain kuis, edukasi yang dilakukan juga melalui rapat-rapat banjar yang dihadiri PKK dan Karang Taruna Desa Padangtegal. Edukasi juga diberikan melalui pentas seni seperti *Bondres* yang sekaligus dapat menghibur masyarakat.

Rumah Kompos mengalami serangkaian kendala di dalam menjalankan program. Menurut Yana (2022), kebiasaan masyarakat yang belum terbiasa melakukan pemilahan sampah turut berkontribusi pada tercampurnya sampah saat pengangkutan di dalam truk pengangkut. Meski sekat di dalam truk telah disediakan, sampah yang tidak dipilah oleh masyarakat akan sulit dipilah oleh Rumah Kompos.

Sebagai solusi, muncul kebijakan pelaksanaan jam pengangkutan sampah yang diberlakukan secara berkala setiap harinya. Kebijakan ini juga berkaca pada kesulitan pada

pengendalian volume sampah pada masa Hari Raya Galungan dan Kuningan. Selama masa tersebut, sampah organik akan lebih banyak menumpuk. Selain itu, pada masa *high season* kedatangan wisatawan, maka sampah non-organik akan menumpuk. Pemberlakuan jam pengangkutan dilakukan yakni sampah non-organik diangkut pada pagi hari, sedangkan sampah organik diangkut pada malam hari.

Perubahan kebiasaan masyarakat untuk mau memilah sampah memerlukan waktu. Awalnya, menurut Putra, Dewi & Suryani (2022), awig-awig Desa Adat Padangtegal hanya mengatur sebatas pada keasrian desa, yaitu *Palet 5 Indik Keasrian Palemahan Desa Pawos 93*. Demi memperkuat hukum pada kegiatan masyarakat dalam memilah sampah, Desa Adat Padangtegal di tahun 2015 mengeluarkan *Pararem* Nomor: 04/DPP/VI/2015 tentang *Keasrian Palemahan Desa*.

*Pararem* yang ada juga mengatur bahwa seluruh warga yang melakukan aktivitas usaha di Desa Adat Padangtegal wajib melakukan pemilahan sampah. Apabila sampah tidak dipilah, maka konsekuensi yang harus dihadapi adalah sampah tidak akan diangkut (Yana, 2022). *Pararem* tersebut diperkuat kembali pada tahun 2016 dengan memberikan kekuasaan secara penuh bagi petugas untuk tidak mengangkut sampah bagi sampahnya tidak dipilah. Penguatan pada *pararem* dipilih akibat kultur masyarakat desa yang akan lebih tunduk terhadap peraturan yang ada di desa.

Pengangkutan sampah dari masing-masing rumah masyarakat sempat mengalami konflik. Masyarakat yang masih tidak bisa

melakukan pemilahan sampah diberikan peringatan dengan petugas tidak akan mengangkut sampah tersebut dalam kurun waktu beberapa hari (Yana, 2022). Namun, cara tersebut mendapatkan resistensi akibat terjadi penumpukan sampah, terlebih masyarakat tersebut sudah merasa membayar iuran. Selain itu, untuk memberikan efek jera, Rumah Kompos menempel stiker pada tong sampah yang berisikan informasi pemilik tong sampah tersebut (Yana, 2022). Ketika sampah tidak dipilah, maka pemilik akan mendapatkan pesan melalui media sosial.

Berbagai macam usaha yang dilakukan oleh Rumah Kompos mulai menuai hasil. Menurut Yana (2022), sekitar 85% masyarakat pada tahun 2017 sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan memilah sampah di rumah. Sisanya, masih terdapat sampah yang tercampur dijumpai petugas pada tong sampah umum dari pengunjung, bahkan warga dari luar desa datang membawa sampah sehingga menjadi tugas tambahan bagi Rumah Kompos. Maka dari itu, program yang dikerjakan oleh Rumah Kompos memberikan dampak terhadap perekonomian Desa Adat Padangtegal. Lingkungan yang semakin bersih telah mendatangkan lebih banyak wisatawan karena rasa nyaman yang ditawarkan dan menjadi nilai tarik tersendiri.

Pengolahan sampah organik juga menjadi peluang bisnis karena menghasilkan pupuk kompos, bahkan telah dikunjungi pemerintahan desa maupun luar daerah untuk dijadikan percontohan. Pengolahan sampah organik menghasilkan kompos sejumlah 45 kubik atau sekitar 12 ton perbulan yang dijual dan digunakan untuk Monkey Forest (Yana,

2022). Penjualan kompos dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis kasar dan halus. Kompos halus dijual dengan harga Rp20.000,00 per 10 kilogram, sedangkan kompos kasar dijual dengan harga Rp15.000,00 per 10 kilogram. 1 kubik kompos dijual seharga Rp300.000,00 dengan berat kurang lebih 270 - 300 kilogram. Selain itu, sampah non-organik juga memiliki nilai ekonomi karena dijual kepada pihak ketiga (Yana, 2022). Hasil jual tersebut berguna bagi operasional Rumah Kompos.

### ***Politicalized Environment: Aktor dalam Pengelolaan Sampah di Desa Adat Padangtegal***

Pendekatan aktor oleh Bryant & Bailey (1997) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis realitas pengelolaan sampah di Desa Adat Padangtegal. Perubahan lingkungan dengan bentuk kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya yang terjadi di negara ketiga menurut Bryant & Bailey (1997) tidak hanya dapat dipandang sebagai faktor-faktor kesalahan dalam kebijakan maupun manajemen teknis saja. Terdapat di dalamnya sumber-sumber politik, kesenjangan sosial dan ekonomi, beserta proses politik. Pendekatan aktor kemudian dapat masuk ke ranah ekologi, ekonomi, politik, bahkan sosiologi.

Perubahan lingkungan yang terjadi dapat dipetakan dalam dimensi *everyday*, yaitu sebagai konsekuensi dari buruknya pemilahan sampah sebelum adanya pengelolaan sampah yang lebih baik. Pada awalnya, masyarakat Desa Adat Padangtegal belum memiliki kesadaran pada pentingnya pengelolaan sampah dari rumah tangga. Dampaknya, sebagai salah satu destinasi wisata yang

bersatu dalam wilayah Kecamatan Ubud, pemandangan sampah yang mengotori wilayah tersebut tentu menurunkan citra pariwisata di sana. Bukan hanya masyarakat, para pengusaha di bidang akomodasi maupun restoran juga saat itu belum melakukan pemilahan sampah sehingga berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Maka, kesadaran mulai dibangun dengan melalui Pemerintah Desa Adat Padangtegal yang melakukan edukasi mengenai pemilahan sampah dan memberikan beberapa tong sampah pada masyarakat. Adapun bersamaan dengan hal tersebut, Rumah Kompos mulai didirikan.

Berbagai program pengelolaan sampah telah dilaksanakan dengan harapan pemilahan sampah dapat optimal. Namun, terjadi resistensi pada masyarakat yang justru menganggap cara-cara yang ditempuh pemerintah menyulitkan masyarakat. Masyarakat dikenakan biaya Rp85.000,00 untuk biaya operasional pengelolaan sampah.

Resistensi pun terjadi diakibatkan oleh masyarakat yang menganggap biaya sebesar itu seharusnya juga diikuti oleh upaya pemerintah untuk memilah sendiri tanpa harus masyarakat ikut langsung terlibat di dalamnya. Bentuk resistensi tersebut sedikit berbeda dengan yang diungkapkan Bryant & Bailey (1997), tetapi realitas di lapangan adalah resistensi akibat kerusakan lingkungan yang timbul dari perilaku masyarakat itu sendiri direspons tidak sebesar dari resistensi akibat kebijakan yang justru hendak menyelamatkan lingkungan.

Aktor negara direpresentasikan sebagai Pemerintah Desa Adat Padangtegal memiliki

peranan besar dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Desa Adat Padangtegal dalam kewenangannya berusaha bertindak atas nama kepentingan Desa Adat. Serangkaian teknik dilakukan agar dapat mendisiplinkan masyarakat. Kemudian, Rumah Kompos sebagai usaha milik Desa Adat Padangtegal dibentuk untuk menjalankan kepentingan pengelolaan sampah. Bentuk pendisiplinan tersebut diawali dengan edukasi secara *door-to-door*, membagikan buku, dan melaksanakan kuis serta memberikan stimulus dengan pembagian tong sampah pada masyarakat.

Tensi pendisiplinan kemudian dinaikkan dengan dikeluarkannya *Pararem* yang mengikat masyarakat Desa Adat untuk melaksanakan pemilahan sampah. *Pararem* tersebut memberikan sanksi dengan tidak akan mengangkut sampah masyarakat yang tidak dipilah dari rumah. Biaya operasional juga dinaikkan hingga mencapai Rp85.000,00 untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Resistensi muncul akibat teknik-teknik tersebut, tetapi diharapkan dapat mendisiplinkan masyarakat.

Kondisi ini berkaitan dengan pernyataan Bryant & Bailey (1997) bahwa kebijakan negara dapat mengakibatkan resistensi dan marjinalisasi pada akar rumput. Pada konteks Desa Adat Padangtegal, pendisiplinan yang dilaksanakan sempat mendapatkan resistensi dan marjinalisasi oleh masyarakat. Resistensi muncul dalam bentuk penolakan terjadinya kebijakan Rumah Kompos yang tidak mengangkut sampah sehingga terjadi penumpukan maupun perilaku masyarakat yang tetap tidak memilah sampah.

Marjinalisasi justru muncul ketika mayoritas masyarakat sudah tersadar akan pentingnya pemilahan sampah, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum atau bahkan resisten dengan kebijakan tersebut sehingga dikenakan sanksi secara adat.

Selain itu, kekuasaan Desa Adat Padangtegal dilancarkan melalui kepentingannya untuk dapat mengelola sumber daya baru yang didapat dari sampah. Nilai ekonomis yang ada dimanfaatkan melalui produksi kompos dan penjualan sampah non-organik dikendalikan melalui Rumah Kompos. Pendapatan dari penjualan tersebut digunakan untuk membiayai operasional Rumah Kompos maupun masuk ke kas Desa Adat Padangtegal.

Aktor pengusaha dan swasta mencakup penyedia jasa akomodasi dan restoran. Keduanya berkontribusi pada peningkatan volume sampah, terutama saat musim kedatangan wisatawan. Kepentingan aktor tersebut di dalam menjalankan usahanya berbenturan dengan kepentingan Desa Adat Padangtegal yang menginginkan pengelolaan sampah juga menjadi kewajiban pengusaha dan swasta. Maka, aktor tersebut harus bersedia melampirkan surat keterangan keterlibatan dalam upaya pemilahan sampah agar mendapatkan izin berusaha. Cara ini turut mendisiplinkan aktor pengusaha dan swasta yang pada gilirannya dapat berkontribusi positif pada penurunan dampak negatif perubahan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang sebelumnya buruk.

Aktor akar rumput menurut Bryant & Bailey (1997) terbagi menjadi dua, yaitu aktor akar

rumpun tua dan muda. Aktor akar rumput tua yang berperan dalam lingkungan tersebut belum berkonflik dengan kebijakan yang baru. Dalam konteks ini, masyarakat sebelum adanya upaya pengelolaan sampah dan berlakunya *Pararem* masih belum tersadar pada pengelolaan sampah yang menjadi isu yang penting. Setelah munculnya kebijakan tersebut, masyarakat Gang Anila sebagai percontohan pertama menyambut baik kebijakan tersebut. Begitu juga ketika kebijakan tersebut menyebar ke seluruh Desa Adat Padangtegal, resistensi belum muncul karena cara-cara pendisiplinan yang belum begitu tegas.

Aktor akar rumput yang lebih muda kemudian melakukan resistensi terhadap kebijakan tersebut. Resistensi dilakukan dengan melakukan serangkaian protes ke Desa Adat Padangtegal maupun pihak pengelola Rumah Kompos. Kondisi ini muncul ketika pendisiplinan sudah berada pada tingkatan yang lebih tegas. Hanya saja, dengan diikat oleh *Pararem*, diketahui dapat membuat masyarakat takut untuk melanggarnya. Hal ini timbul dari kultur masyarakat yang akan lebih takut dengan sanksi sosial dari *Pararem* sehingga mau tidak mau wajib mengikutinya dan terjadi pembiasaan.

## 5. KESIMPULAN

Pelaksanaan dalam pengelolaan sampah di Desa Adat Padangtegal telah berjalan secara bertahap melalui Rumah Kompos. Berbagai kendala yang dihadapi sejak masa-masa awal membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah dari rumah terus dilakukan. Maka,

dengan kekuasaan yang digunakan oleh Desa Adat Padangtegal, akhirnya usaha tersebut berbuah manis dengan hampir keseluruhan masyarakat kini menyadari pentingnya pemilahan sampah. Pengelolaan sampah di Desa Adat Padangtegal menjadi penting bagi kelangsungan pariwisata daerah sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Pariwisata yang bersih lingkungannya tentu akan menarik wisatawan lebih banyak. Perubahan lingkungan yang terjadi sebagai bagian dari dimensi *everyday* pada kenyataannya dengan sistem ini mampu menjawab persoalan sampah dengan cukup baik.

Pendekatan aktor yang berbasis pada *politicized environment* dalam penelitian ini telah memetakan kondisi yang terjadi di Desa Adat Padangtegal. Resistensi oleh aktor akar rumput muncul akibat peran kekuasaan Desa Adat Padangtegal yang berusaha mendisiplinkan. Melalui serangkaian edukasi, konflik pada pengangkutan sampah, hingga dikeluarkannya *Pararem*, kekuasaan Desa Adat Padangtegal pada usaha pengelolaan sampah lambat laun diterima masyarakat. Selain itu, kekuasaan tersebut juga dalam konteks ekonomi dapat melacak kepentingan Desa Adat Padangtegal dalam memanfaatkan akses sumber daya melalui pengelolaan sampah untuk menghasilkan produk kompos oleh Rumah Kompos.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

Juniartha, I. P., Antara, M., & Sudarma, I. M. (2019). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Pakraman Padangtegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. *Ecotrophic*, 13(2), 205-214.

Murat, A. (2009). Ekologi Politik Dimana Ekonominya. *Jurnal Tanah Air*, 12(13), 16-26.

Putra, I. K. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pengelolaan Sampah dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan oleh Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 193-198.

Singh, J., Laurenti, R., Sinha, R., & Frostell, B. (2014). Progress and challenges to the global waste management system. *Waste Management & Research*, 32(9), 800-812. <https://doi.org/10.1177/0734242X14537868>.

### Buku

Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. Psychology Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Fourth Edition ed.). SAGE.

Forsyth, T. (2004). *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*. Routledge.

Satria, A. (2007). Ekologi Politik. Dalam Adiwibowo, S. (Ed.) *Ekologi Manusia* (hlm. 87-100). Bogor: Fakultas Ekologi Manusia.

### Internet

DPR-RI. (2022, September 26). *Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah*. Diakses dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40924/t/Ditjen+PSLB3+KLHK+Didesak+Miliki+Langkah+Terukur+Tangani+Volume+Sampah> pada 17 Februari 2023 pukul 17.43 WITA.

Widi, S. (2023, Januari 30). *Kinerja Pengelolaan Sampah Indonesia Membaik pada 2022*. Diakses dari Data Indonesia: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kinerja-pengelolaan-sampah-indonesia-membaik-pada-2022> pada 17 Februari 2023 pukul 18.21 WITA.

### Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber*.

### Wawancara

Yana, K. J. (2022). Wawancara Tim Manajemen Bidang Administrator Rumah Kompos Padangtegal. (D. Zumara, Pewawancara).